

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hiburan yang sedang marak diselenggarakan pada saat acara pernikahan maupun acara hiburan lainnya saat ini di Kabupaten Padang Pariaman yaitu hiburan organ tunggal. Pada dasarnya organ tunggal menampilkan penyanyi yang menyanyikan lagu dengan diiringi oleh alat musik berupa organ. Akan tetapi saat ini penampilan hiburan organ tunggal disertai dengan adegan yang tidak senonoh dan hal-hal yang bertentangan dengan norma adat dan agama. Mulai dari penyanyi yang menggunakan pakaian yang tidak semestinya hingga goyangan yang mengundang syahwat bagi lelaki yang menyaksikannya. Hiburan organ tunggal saat ini bukan hanya sekedar hiburan yang memperdengarkan suara yang merdu dan alunan musik yang menghibur tetapi banyak yang lebih mengutamakan keseksian penyanyi dan goyangan seronok yang dapat membangkitkan syahwat.

Waktu pelaksanaan acara hiburan organ tunggal yang tidak dibatasi menjadi masalah lain bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hiburan organ tunggal dilaksanakan. Acara bisa dilangsungkan bahkan sampai pukul empat dini hari. Padahal malam merupakan salah satu waktu penting bagi masyarakat untuk beristirahat agar dapat melaksanakan aktivitas di keesokan harinya.

Saat ini selain berbau pornografi pada saat acara hiburan organ tunggal rentan sekali berlangsungnya kegiatan perjudian, peredaran minuman keras, serta obat-obatan terlarang dan sex bebas. Banyaknya minuman keras yang beredar saat dilangsungkannya acara hiburan organ tunggal membuat masyarakat khawatir

dikarenakan minuman keras ini dapat memancing terjadinya tindakan kriminal. Terbukti baru-baru ini Kapolres Pariaman telah mengamankan pemilik organ tunggal dan artisnya yang positif menggunakan narkoba¹.

Penikmat organ tunggal berasal dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, muda-mudi, dewasa, dan tua. Tontonan yang tidak mendidik ini disaksikan oleh generasi penerus bangsa yang bahkan belum mengerti kegiatan apa yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi salah satu penyebab rusaknya moral generasi penerus bangsa yang sedari belum mengerti apa-apa telah dicekoki oleh kegiatan yang tidak mendidik. Anak-anak yang belum mengerti apa-apa akan cenderung meniru apa yang telah mereka saksikan dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya.

Ditambah lagi dengan maraknya media sosial dewasa ini, sangat gampang bagi semua orang untuk mengetahui yang terjadi pada suatu daerah dengan mengakses foto dan video yang diunggah oleh masyarakatnya. Ditemukan banyak sekali beredar foto dan video yang menampilkan tarian vulgar dan pakaian yang memancing birahi pada acara hiburan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pada sejumlah media sosial. Hal ini tentunya dapat merusak nama baik Kabupaten Padang Pariaman dengan sendirinya. Pariaman sebagai kota tabuk yang menjunjung tinggi norma agama dan adat istiadat telah tercoreng dengan tersebarnya foto dan video tersebut. Salah satu foto yang tersebar di media sosial dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Foto Hiburan Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman

¹ Amir, *Wako Pariaman: Organ Tunggal Malam Hari Resahkan Masyarakat*, <http://www.tabloidbijak.com/2016/01/wako-Pariaman-organ-tunggal-malam-hari.html>, diakses 17 Mei 2016, pukul 02.07 WIB.



Sumber : hariansinggalang.co.id

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari terselenggaranya acara hiburan organ tunggal selama ini dikarenakan belum adanya pembatasan dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga hiburan organ tunggal yang tidak lagi sesuai dengan norma agama dan adat istiadat terus berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Bupati Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan bupati dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan bupati. Peraturan bupati

merupakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita daerah². Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan³.

Peraturan Bupati berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Oleh karena itu Bupati Kabupaten Padang Pariaman sebagai pejabat yang memiliki kewenangan serta di dorong oleh keresahan masyarakat dan anak negeri di rantau maka pada tanggal 3 Maret 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal. Lahirnya Perbup ini menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009.

Empat hal krusial yang diatur dalam Perbup ini yaitu Pertama, setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan norma kesopanan. Kedua, penyelenggaraan organ tunggal hanya dibolehkan dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Ketiga, hiburan organ tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Wali Nagari. Keempat, ketentuan pemberian izin hiburan organ tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 86 Ayat 2.

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 2.

Sebagian kalangan ada yang menentang lahirnya Perbup ini dan menilai bahwa Perbup ini melarang dan mematikan usaha dan kreativitas seni bagi para pekerja seni di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dibantah secara tegas oleh Jonpriadi SE, MM. selaku sekretaris daerah Padang Pariaman yang mengatakan bahwa⁴: “Jangan berasumsi negatif terhadap Perbup yang kita lahirkan ini, Perbup ini bukan melarang dan mematikan usaha dan kreatifitas seni bagi para pekerja seni di Padang Pariaman, namun pemerintah harus mengatur dan menertibkan pelaksanaannya”. Adanya Perbup ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya basaluang atau rabab yang sudah jarang diselenggarakan di tengah masyarakat pada malam harinya.

Namun secara umum masyarakat sangat mendukung lahirnya Perbup ini. Perbup ini tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi yang baik pada seluruh elemen masyarakat agar dapat memahami dan bisa menjalankan dengan baik Perbup ini sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah di undangkan dalam lembaran daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah⁵. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya. Dalam sosialisasi Perbup ini sangat dituntut peran aktif Aparatur

⁴ Ali, *Pemerintah Daerah Sosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Oprasional Organ Tunggal*, <http://www.PadangPariamankab.go.id/index.php/2014-10-25-16-26-31/berita-terkini/969-pemerintah-daerah-sosialisasikan-peraturan-bupati-nomor-13-tahun-2016-tentang-penertiban-oprasional-organ-tunggal.html>, diakses 15 Mei 2016, pukul 22.24 WIB.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 29 ayat 3.

Pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Camat, Wali Nagari, Ninik Mamak, LSM, dan seluruh elemen masyarakat Ranah dan Rantau. Kesiapan Badan Musyawarah Nagari menyusun Peraturan Nagari untuk menjawab Pergub Penerbitan Organ Tunggal adalah juga kerja cepat, cerdas dan bertanggung jawab yang dinantikan masyarakat.

Perbup sebagai payung hukum untuk menegakkan ketertiban adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah, yang tentunya dapat berfungsi bila dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Maraknya hiburan organ tunggal yang berbau pornografi di Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan terjadinya degradasi moral di Kabupaten Padang Pariaman. Perbup ini berguna untuk meminimalisir tindakan pornoaksi di tengah-tengah masyarakat, bukan berniat untuk menghambat atau mematikan usaha para pemilik organ tunggal di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Ali Mukhni menilai sejauh ini Perbup memang belum dijalankan secara maksimal, hal tersebut juga dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya⁶. Oleh karena itu sangat diperlukan terus dilakukannya sosialisai mengenai Perbup ini agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat. Salah satu sasaran sosialisasi Perbup ini yaitu anak-anak melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Alasan mengatakan moral dan akhlak masyarakat, terutama generasi muda di desa atau perkampungan masih terjaga dan lebih baik, karena pengaruh negatif

⁶ Moch. Efendi, *Padang Pariaman Larang Organ Tunggal Karena Dianggap Hiburan Seronok*, <http://www.sumateratime.com/2016/04/Padang-Pariaman-larang-organ-tunggal.html>, diakses 15 Mei 2016, pukul 22.25 WIB.

seperti tempat hiburan sejenis diskotik, pub, *musicroom*, karaoke, akses internet dan sejenisnya di perkampungan nyaris tidak ada dan sulit. Sedangkan di kota, sepertinya halnya Kota Padang jika kita bicara soal Sumatera Barat, fasilitas-fasilitas yang demikian mudah ditemui. Fasilitas tersebut sangat familiar dengan peredaran narkoba dan alkohol.

Namun tidak sedikit juga yang mengatakan justru akhlak dan moral remaja dan masyarakat di kawasan pedesaan atau perkampungan yang rentan rusak. Kemerosotan akhlak dan moral di pedesaan lebih tinggi. Meski di kota banyak fasilitas hiburan, namun masyarakatnya telah memiliki filter dan tak mudah terpengaruh oleh dunia hiburan itu. Tempat hiburan di perkotaan di hari-hari libur dan hari tertentu pengunjungnya yang dominan justru dari desa⁷.

Kemerosotan moral dan akhlak masyarakat di desa dan kampung lebih memprihatinkan. Hal ini terkonfirmasi dari kerisauan atas keberadaan hiburan organ tunggal yang dibubuhi oleh penyanyi yang menggunakan pakaian seksi dan goyangan seronok sehingga mempertontonkan auratnya. Penampilan hiburan rakyat yang sangat jauh dari nilai-nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, filosofi yang sangat dibangga-banggakan masyarakat Minangkabau.

Pada dasarnya peraturan mengenai hiburan organ tunggal sebelum ini juga telah ada, namun tidak berjalan secara maksimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Durian, Nusirwan Nazar yang mengatakan⁸: sebelum lahirnya Perbup itu pihaknya telah lebih dulu telah melahirkan Peraturan Wali

⁷ Harian Haluan, *Hiburan Organ Tunggal yang Kian Meresahkan*, <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/46974/hiburan-organ-tunggal-yang-kian-meresahkan>, diakses 17 Mei 2016, pukul 01.30 WIB.

⁸ Moch. Efendi, loc. cit.

Nagari (Perwana) tentang organ tunggal. Namun, Perwana itu hanya mampu bertahan selama tiga tahun, pada tahun selanjutnya kembali terjadi sejumlah pelanggaran atau kemerosotan moral oleh para masyarakat dan pelaku organ tunggal.

Oleh karena itu demi berjalannya Perbup ini dengan baik dan maksimal sangat diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah sebagai pembuat aturan kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak yang terkait didalamnya termasuk pengusaha organ tunggal itu sendiri. Seluruh stakeholder harus ikut berperan aktif dalam menggalakkan dan mensosialisasikan Perbup ini agar dapat berjalan secara maksimal sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari hiburan organ tunggal yang melenceng dari norma agama dan adat ini. Sehingga fungsi hiburan organ tunggal dapat dikembalikan seperti semula sebagai hiburan rakyat tanpa adanya unsur pornografi dan hal-hal yang diluar dari norma agama dan adat lainnya seperti minuman keras, perjudian, dan narkoba.

Dalam mensosialisasikan Perbup ini melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat disebut sebagai “aktor” yang berperan serta dalam mensosialisasikan Perbup ini. Aktor yang memiliki peran dalam mensosialisasikan Perbup ini yaitu; Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman. Setiap aktor memiliki peran dalam mensosialisasikan Perbup agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal disusun oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Padang Pariaman. Bagian Pemerintahan Umum sebagai pihak yang menyusun Perbup ini bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mengenai kebijakan yang telah disahkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman ini. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hubungan Masyarakat dan Media Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri sebagai berikut⁹:

Yang memiliki tanggung jawab utama secara langsung dalam sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tersebut yaitu pihak penyusun kebijakan itu sendiri, dalam hal ini yaitu Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman...

Sosialisasi Perbup ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 bertempat di Hall IKK Parit Malintang¹⁰. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman bersama Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana dan Kependudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, mulai seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ketua dan anggota DPRD Padang Pariaman, ketua MUI, kepala kantor Kemenag Padang Pariaman, Camat, Wali Nagari, KAN, Pegurus Parpol, LSM, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi pada kenyataannya Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang

⁹ Wawancara dengan bapak : Andri Satria Masri, tanggal 18 Mei 2016 di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁰ Ali, loc. cit.

Pariaman diindikasikan masih belum dapat mensosialisasikan Perbup tersebut dengan baik. Dibuktikan dengan masih banyak ditemukannya organ tunggal yang beroperasi melewati batas jam yang telah ditentukan serta organ tunggal yang berbau pornografi. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perbup ini sehingga tidak menyadari bahwa acara hiburan organ tunggal yang berlangsung di atas pukul 18.00 dan berbau pornografi merupakan sebuah pelanggaran. Ketidaktahuan masyarakat mengindikasikan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan Perbup ini.

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai aparatur pemerintah yang memiliki tugas salah satunya yaitu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengumpulan informasi dan dokumentasi, dan hubungan masyarakat dan media¹¹ juga dituntut untuk dapat mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal dengan baik. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak H.Murlis Muhammad, SH, M.Hum, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menyampaikan bahwa¹²:


Perbup ini juga disampaikan kepada para pemilik usaha organ tunggal dan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh bagian humas Kabupaten Padang Pariaman...

¹¹ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

¹² Wawancara dengan bapak : H.Murlis Muhammad, SH,M.Hum, tanggal 18 Mei 2016 di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Selain Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Humas bertanggung jawab dalam melaksanakan sosialisasi dengan cara mempublikasikan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Perbup yang telah dibuat. Publikasi dilakukan salah satunya melalui media sosial untuk menjangkau generasi muda yang banyak aktif di media sosial saat ini. Pada Gambar 1.2 dapat dilihat salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Media Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui publikasi di media sosial twitter.

Gambar 1.2. Sosialisasi oleh Humas Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : <https://twitter.com/HumasPdPariaman>

Melalui sosialisasi yang baik di harapkan Perbup ini dapat di terima dan dijalankan dengan baik pula oleh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga penampilan hiburan organ tunggal yang selama ini dianggap meresahkan dapat di hilangkan dan citra organ tunggal dapat dikembalikan kepada asal mula tujuan diadakannya acara hiburan organ tunggal. Akan tetapi publikasi Perbup ini yang dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masih terbatas pada media cetak (koran) dan media

sosial yang pada dasarnya saat ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat dan tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal pada peraturan ketiga dan keempat, Pemerintahan Nagari berperan dalam membuat Peraturan Nagari yang mengatur pemberian izin kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan hiburan organ tunggal di nagarinya. Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari secara langsung mensosialisasikan dan menjalankan Perbup beserta Peraturan Nagari yang telah dibuat kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan dari 60 nagari yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman sampai pada tanggal 20 Juli 2016 hanya terdapat satu nagari yang telah membuat Peraturan Nagari berkaitan dengan Perbup ini. Pemerintahan Nagari yang telah membuat Peraturan Nagari berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal yaitu Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Lambatnya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat Peraturan Nagari berkaitan dengan Perbup ini mengindikasikan bahwa peran Pemerintahan Nagari dalam mensosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal belum berjalan dengan baik.

Rapat Kerja dan Evaluasi Kinerja Kecamatan tahap kedua di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2016 salah satunya membahas tentang peran camat dalam menyosialisasikan regulasi atau aturan yang dibuat di

daerah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah¹³. Di antara regulasi yang sedang hangat dan fenomenal saat ini adalah penerapan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Sebagai pemimpin wilayah, Wali Nagari merupakan top leader / manager di Nagari. Namun, kerja Wali Nagari tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan di Nagari, seperti Bamus dan Niniak-Mamak. Wali Nagari berperan dalam mensosialisasikan dan mengontrol pelaksanaan Perbup tersebut dilapangan. Oleh karena itu, jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada diharapkan akan dapat mempermudah semua urusan pemerintahan.

Dalam sosialisasi Perbup ini peranan aktor-aktor tersebut sangatlah besar. Karena jika sosialisasi Perbup ini tidak berjalan dengan baik maka dampak negatif yang ditimbulkan dari hiburan organ tunggal tidak akan terminimalisir dan anggaran pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman dalam merencanakan, menyusun dan menjalankan Perbup ini akan terbuang sia-sia dan menghabiskan waktu saja. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus saling bekerjasama dengan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintahan Nagari dan aparaturnya terkait dalam mensosialisasikan Perbup ini.

Tercatat setelah dikeluarkannya Perbup ini masih terdapat acara hiburan organ tunggal yang melewati batas jam malam berlangsungnya organ tunggal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perbup. Hal ini seperti yang

13 Sumbar Satu, Wabup Padang Pariaman Meminta Camat Melaporkan Masalah, <http://www.sumbarsatu.com/berita/13325-wabup-padang-pariaman-meminta-camat-melaporkan-masalah>, diakses tanggal 30 Juli 2016, pukul 14.00 WIB

disampaikan oleh salah satu berita online di Sumatera Barat pada tanggal 27 Maret 2016 Minggu malam, saat satpol PP melakukan razia masih ditemukan beberapa organ tunggal yang masih beroperasi diatas pukul 18.00 WIB dan berbau pornografi¹⁴. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa aktor-aktor yang bertugas mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal dirasakan masih belum menjalankan perannya secara maksimal. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman diindikasikan belum menjalankan perannya dengan baik untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal.

Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹⁵. Dengan kata lain peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial (kedudukan). Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman memegang peranan penting dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal yang telah di tetapkan

14 Edi, *Tim Razia Gabungan Tangkap Muda-mudi 3 Orang*, <http://www.keprixpose.com/tim-gabungan-razia-tangkap-muda-mudi-3-orang/>, diakses 17 Mei 2016, pukul 02.00 WIB.

15E.St Harahap, dkk, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2007, Hlm. 854.

oleh Bupati kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat sebagai yang dikenai aturan dapat memahami dan ikut serta terlibat dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam sosialisasi banyak sekali faktor yang menjadi penghambat hingga sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Disinilah peran aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah diuji. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman sebagai aktor dalam sosialisasi harus memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada sehingga faktor penghambat tersebut dapat di minimalisir. Untuk melaksanakan perannya dalam mensosialisasikan Perbup dengan baik diperlukan adanya aktor yang memahami faktor apa saja yang dapat menghambat sosialisasi dan bagaimana cara mengatasinya sehingga dapat menjalankan perannya sebagai aktor dalam mensosialisasikan Perbup ini dengan baik.

Dari permasalahan yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peranan aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peranan aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam mensosialisasikan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan maupun saran secara teoritis bagi aktor yang terlibat dalam melaksanakan perannya untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal agar Perbup tersebut dapat berjalan dengan baik dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, hingga tercipta Kabupaten Padang Pariaman yang terbebas dari hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama.
- b. Manfaat Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang peran aktor yang terlibat dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal.



2. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



